

**GOLPUT DALAM MEMILIH PEMIMPIN MENURUT FATWA  
MUI TAHUN 2009 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ZULFADLI**

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Prodi Perbandingan Mazhab  
**NIM : 131 310 094**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1439 H/ 2018 M**

**GOLPUT DALAM MEMILIH PEMIMPIN MENURUT FATWA MUI  
TAHUN 2009 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salahsatu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**ZULFADLI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Nim: 131310094

Disetujui Untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. MA**  
NIP: 196207192001121001

Pembimbing II



**Dr. Badrul Munir, Lc., MA**  
NIP: -

**GOLPUT DALAM MEMILIH PEMIMPIN MENURUT FATWA MUI  
TAHUN 2009 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 17 Januari 2018 M  
29 Rabiul Akhir 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


  
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. MA  
NIP: 196207192001121001

  
Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIP: -

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP: 197101011996031003

  
Husni A. Jalil, MA  
NIP: -

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001

## ABSTRAK

Nama : Zulfadli  
NIM : 131310094  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab  
Judul : Golput Dalam Memilih Pemimpin Menurut Fatwa MUI Tahun 2009 Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM  
Tanggal Munaqasyah : -  
Tebal Skripsi : -  
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA.  
Pembimbing II : Dr. H. Badrul Munir, Lc., MA.

Kata kunci: *Golput, MUI, dan HAM*

Setiap lima tahun, Negara Republik Indonesia melaksanakan pemilu (Pemilihan Umum) untuk memilih pemimpin baru menggantikan pemimpin lama. Setiap pemilu berlangsung selalu ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang dikenal dengan sebutan golput (golongan putih). Golput merupakan istilah politik yang berarti warga negara yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes. Golput bukanlah fenomena baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia sejak pemilu pertama pada tahun 1955 sampai sekarang selalu ada peningkatan. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak membolehkan golput dalam pemilu. Sedangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, mengatur tentang hak seseorang dalam memilih atau meyakini politiknya, mereka berhak menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam Pemilu. Berdasarkan uraian tersebut, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum golput dalam Islam dan bagaimana golput menurut fatwa MUI tahun 2009 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder penulis dapatkan melalui penelitian pustaka (*library reseach*). Penelitian kepustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM tidak mengatur secara khusus tentang golput, akan tetapi secara umum memberikan kebebasan kepada pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih atau tidak dalam penyelenggaraan pemilu tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Sedangkan dalam Fatwa MUI tahun 2009 menjelaskan bahwa apabila seseorang sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, maka hukumnya adalah haram. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, masyarakat diharapkan mau ikut serta dalam memilih pemimpin, Walaupun dalam HAM membolehkan golput. Bahkan, dalam sistem perpolitikan Indonesia keikutsertaan pada pemilu untuk memilih pemimpin yang baik dan adil adalah menjadi kewajiban umat Islam di Indonesia untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* demi kemaslahatan bangsa.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfadli  
NIM : 131310094  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Maret 2018

Yang Menyatakan,



  
(Zulfadli)

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“GOLPUT DALAM MEMILIH PEMIMPIN MENURUT FATWA MUI TAHUN 2009 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM”** Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA. sebagai pembimbing I dan bapak Dr. H. Badrul Munir, MA. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dengan tulus, ikhlas, penuh kesabaran serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag. beserta seluruh stafnya.
3. Kepada Bapak Dr. Nurdin Bakry, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini.
4. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab (PM), Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag dan kepada seluruh dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.
5. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta, bapak Osfa Darman dan Ibunda tercinta, ibu Ahlusunnah yang telah menjadi orang

tua terhebat yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat serta senantiasa mendoakan kebaikan kepada penulis. Kepada adik Nova Afnila yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Juga untuk adinda tercinta Murti Lestari yang telah meluangkan tenaga dan waktu dalam memotivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

6. Penulis juga berterimakasih kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan lettingn PM 2013, dan semua teman-teman penulis yang telah banyak dalam mendukung dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas segala kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini dan terimakasih telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian, tanggungjawab dan kasih sayang.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 6 Januari 2018

Penulis

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌َ◌ِ	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
◌َ◌ُ	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلًا : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan tanda</b>
◌َ/اِ	<i>Fat ah</i> dan alif atau ya	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta marbutah ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta marbutah ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /  
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA EKSISTENSI GOLPUT .....</b>	<b>16</b>
2.1. Pengertian Golput.....	16
2.2. Sejarah Golput dalam Islam .....	19
2.3. Sejarah Golput di Dunia .....	23
2.4. Sejarah Golput di Indonesia .....	28
2.5. Faktor Penyebab Golput.....	30
<b>BAB TIGA GOLPUT DALAM FATWA MUI TAHUN 2009 DAN UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAM.....</b>	<b>36</b>
3.1. Ketentuan Hukum Golput Dalam Islam .....	36
3.1.1. Hukum Golput Menurut Ulama Kontemporer.....	38
3.1.2. Hukum Golput Menurut Lembaga Fatwa Ormas Islam di Indonesia .....	45
3.2. Fatwa MUI Tahun 2009 .....	51
3.3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	57
3.4. Ketentuan Hukum Golput dalam Fatwa MUI Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	60
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran-saran .....	65
<b>DAFTAR KEPERPUSTAKAAN .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Wafatnya Nabi Muhammad SAW. pada 11 H/632 M. merupakan era baru dalam penentuan pemilihan pemimpin umat setelah Nabi. Hal ini dikarenakan ketika Nabi Muhammad SAW wafat tidak adanya wasiat yang jelas, tegas dan langsung dari Nabi Muhammad SAW untuk menunjuk siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam dan pemerintahan negara. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya. Golongan Muhajirin dan Anshar adalah dua kekuatan besar yang saat itu saling menginginkan posisi kekhalifahan. Perdebatan dan perbedaan pendapat yang terjadi pada musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah yang akhirnya membai'at Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Terpilihnya Abu Bakar memiliki arti yang monumental bagi sistem kenegaraan bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Dimana nilai-nilai yang diterapkan mencerminkan suatu sistem yang demokratis, sekaligus menepis upaya penerapan pemerintahan secara Monarki.

Pembai'atan yang dilakukan terhadap Abu Bakar secara tidak langsung memberikan indikasi tentang legalitas kedaulatan rakyat,<sup>1</sup> meskipun pada saat itu belum dikenal pemilu secara langsung dan sistem kelembagaan wakil rakyat,

---

<sup>1</sup> Said Agil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 179.

namun konsensus para Muhajirin dan Ansar ini dalam beberapa hal memiliki hakekat yang tidak jauh berbeda dengan pemilu yang ada pada saat ini.

Al-Mawardi berpendapat, nilai-nilai syari'at terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala Negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan.<sup>2</sup>

Pemilu pada dasarnya merupakan pengakuan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada pemimpin untuk menjalankan pemerintahan. Dilihat dari formula lain, pemilu di Negara Republik Indonesia merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi). Tujuannya adalah untuk memilih pemimpin Negara, pemimpin Daerah dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat.<sup>3</sup>

Setiap lima tahun Negara Republik Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih pemimpin baru menggantikan pemimpin lama. Dalam pemilu selalu ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang dikenal dengan sebutan golongan putih (Golput).

Fenomena golput dapat diidentikkan dengan perilaku memilih, karena perilaku memilih itu sendiri dalam khasanah ilmu politik didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum apakah memilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Jika memutuskan untuk menggunakan hak

---

<sup>2</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin) (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 15.

<sup>3</sup> M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 2.

pilihnya maka ia akan memilih salahsatu kandidat baik itu calon perseorangan maupun partai yang ditawarkan dalam pemilihan umum. Sedangkan bila berlaku sebaliknya alias tidak menggunakan hak pilihnya maka yang bersangkutan akan memilih untuk golput alias tidak memilih sama sekali calon maupun partai yang berkompetisi memperebutkan dukungan rakyat dalam pemilu.

Golput pada awalnya adalah “gerakan moral” yang dicetuskan pada tanggal 3 Juni 1971 bertempat di Balai Budaya Jakarta, gerakan moral tersebut dilaksanakan satu bulan sebelum hari pemungutan suara pemilu pertama pada masa orde baru. Negara berkembang seperti di Indonesia golput lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil Pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat.<sup>4</sup>

Peningkatan dan kemenangan golput dalam pemilu tentu menjadi beban bagi kita semua, khususnya bagi pejabat dan politisi di negeri ini baik itu beban politis maupun psikologis, kendati jumlahnya melampaui pemenang, golput tidaklah membatalkan hasil pemilu. Tapi secara substansif, tingginya dan bahkan kemenangan golput menunjukkan kurangnya legitimaasi dan kepercayaan rakyat terhadap pemilu dan pemenang.<sup>5</sup>

Semenjak dilaksanakannya pemilu pertama tahun 1955 angka golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari tidak datng pada tempat pemungutan suara dan suara tidak sah, golput mencapai sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971,

---

<sup>4</sup> Varma, S.P, *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 295.

<sup>5</sup> Jolo j. Prihatmot, *mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 211.

ketika golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%. Pemilu 1977 golput sebesar 8,40%, 9,61% (1999), 23,34% (pemilu Legislatif 2004), 23,47% (Pilpres2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II). Pada Pilpres putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Ada pun pada pemilu Legislatif 2009 jumlah golput 30% bila dikalikan dengan Daftar Pemilu Tetap sesuai dengan data penduduk tahun 2009 sebesar 171.265.552 jiwa. Jadi, jumlah golput setara dengan 51.379.633 pemilih.<sup>6</sup> Lebih parahnya lagi tingkat golput dalam gelaran Pilpres 2014 mencapai 29,8% atau 56.732.857 suara.<sup>7</sup>

Golput merupakan sekelompok orang atau individu yang tidak memberikan suara pada Pemilu. Padahal pemilu itu merupakan bentuk kebutuhan dan kepentingan mereka, yang mana dengan pemilu akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat.<sup>8</sup>

Golput ini terjadi bukan tanpa sebab, menurut Eep Saifullah Fatah setidaknya ada 4 faktor mengapa fenomena golput terjadi di berbagai pesta demokrasi lokal maupun nasional yaitu,<sup>9</sup> golput karena faktor teknis, golput karena faktor ekonomis, golput karena faktor politis, golput karena faktor

---

<sup>6</sup> [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), Diakses Oktober 2016.

<sup>7</sup> [www.harianterbit.com](http://www.harianterbit.com), Diakses November 2016.

<sup>8</sup> Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), hlm.185.

<sup>9</sup> Eep Saifullah Fatah, "4 Faktor Mengapa Masyarakat Golput" *Koran Sindo*, No. 237, 7 Januari 2009, hlm. 22.

ideologis suara ini dikumandangkan oleh sebagian umat Islam dengan alasan yang hampir sama dengan alasan orang-orang apatis.<sup>10</sup>

Golput bukanlah fenomena baru dalam dunia politik di Indonesia. Namun, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haramnya golput pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III pada tanggal 26 Januari 2009 M / 29 Muharram 1430 H di Padang Panjang, Provinsi Padang. Di kalangan umat Islam, fatwa ini tentu menuai kontroversi karena mengandung implikasi syar'iyah yang dianggap menyesatkan, dengan menjustifikasi fatwa haram golput menggunakan dalil-dalil al-Qur'an.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Hukum Tata Negara, fatwa MUI ini sangat bertentangan bahkan boleh dikatakan telah melakukan kudeta terhadap Undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara yang berhak memilih, untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang semuanya itu harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

Oleh karena adanya perbedaan antara Fatwa MUI tahun 2009 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Golput Dalam Memilih Pemimpin Menurut Fatwa MUI Tahun 2009 Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM".

---

<sup>10</sup> Afadlal, Awani Irewati (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 225.

<sup>11</sup> Irfan S. Awwas, "Fatwa Haram Mengakali Golput", *Risalah Muhadidin*, Th. III/Edisi 27, Februari 2009, hlm. 12.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

1. Bagaimana hukum golput dalam Islam, menurut fatwa MUI tahun 2009 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tujuan pembahasan merupakan faktor yang menentukan dalam pembahasan selanjutnya. Tujuan dan kegunaannya untuk mencapai tujuan baik dan sempurna, begitu pula halnya dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum golput dalam Islam, ketentuan fatwa MUI dan perundang undangan tentang golput?

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, agar pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut sebagai berikut:

## 1. Golput

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, golput merupakan akronim dari golongan putih. Golongan putih merupakan istilah politik yang berarti warga negara yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes.<sup>12</sup>

Menurut B.M Wibowo, golput adalah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta pemilu. Selanjutnya ia juga berpendapat, golput adalah sebutan bagi orang atau kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpin. Menurut Susan Weich, ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan keputusan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak hadir ke b suara, begitu pula sebaliknya.<sup>13</sup>

Golput merupakan sekelompok orang atau individu yang tidak memberikan suara pada Pemilu. Padahal pemilu itu merupakan bentuk kebutuhan dan kepentingan mereka, yang mana dengan pemilu akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), hlm. 368.

<sup>13</sup> Efriza, *Political explore* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 534.

<sup>14</sup> Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), hlm. 185.

Dapat disimpulkan, golput merupakan warga negara yang tidak memilih dalam pemilu sebagai bentuk protes terhadap kinerja pemimpin dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat.

## 2. Fatwa

Kata fatwa secara *lughawi* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata “*afta*” jamaknya “*fatawa*” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “*fata-yaftu-fatawa*” artinya seseorang yang dermawan dan pemurah.<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian fatwa menurut syara’, menurut Wahbah al-Zuhaili, fatwa adalah Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.<sup>16</sup> Menurut Yusuf al-Qardhawi ialah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di ini dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara’, baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat.

## 3. HAM ( Hak Asasi Manusia)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: “*Hak Asasi Manusia (HAM) adalah*

---

<sup>15</sup> Lois Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 569

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikihu Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004) Jilid.1, hlm. 35.

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

*seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*<sup>18</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>19</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

<sup>20</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 120.

Dapat disimpulkan, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara yang diakui oleh negara sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

### 1.5. Kajian Pustaka

Pada tema bahasan seputar penelitian golput belum banyak yang mengkajinya, baik oleh akademisi maupun mahasiswa/i sebagai tugas akhir penyelesaian Strata satu (S1) mereka, khususnya mahasiswa/i jurusan Perbandingan Mazhab (PM), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan golput sudah banyak yang mengkajinya diluar sana, akan tetapi kajian tentang **“Hukum Golput Dalam Pemilihan Pemimpin Menurut Tinjauan Fatwa MUI Tahun 2009 Dan UU No. 39 Tahun 1999”** belum pernah dikaji dalam bentuk skripsi. Adapun kajian yang berhubungan dengan permasalahan ini yang terdapat dalam bentuk buku, karya ilmiah dan skripsi di antaranya adalah:

1. Dalam Buku *“Mengapa Kami Memilih Golput”*, karya Abdurahman Wahid, Halim HD, (ed.). Di dalam buku ini dikemukakan bahwa gerakan golput lebih merupakan bentuk transformasi politik masyarakat yang kecewa terhadap sistem dan iklim politik dalam roda pemerintahan yang selama ini tidak sehat. Banyaknya kebijakan dan tindakan politis pemerintah yang justru menggelontorkan kedaulatan rakyat dan kemaslahatan bangsa dinilai

lahir dari penyakit partai yang dibawa oleh aktor elit parpol setelah menduduki kursi di pemerintahan.<sup>21</sup>

2. Dalam skripsi Sholihin “*Hak tidak memilih dalam pemilu di Indonesia (Studi tentang prinsip demokrasi dan negara hukum)*” Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan hukum dengan demikian proses bagi pelaksanaan untuk mewujudkan kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu sendiri haruslah diatur melalui mekanisme hukum, selama tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur bahwa hak untuk tidak memilih dalam pemilu dilarang maka selama itu pula keikutsertaan pemilih dalam pemilu harus diartikan sebagai hak yang mutlak, hak tersebut mencakup hak untuk ikut memilih maupun hak untuk tidak ikut memilih dalam pemilu sebagai suatu keyakinan politik masing masing warga negara.<sup>22</sup>
3. Dalam skripsi Ainur Rojikin “*Golput Menurut Islam*” *Studi Pasal 139 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu*” diuraikan mengenai bagaimana sejarah golput dalam Islam serta sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang sengaja menghalang-halangi orang lain yang akan menggunakan haknya untuk memilih agar tidak menggunakannya alias golput.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Wahid, Abdurrahman dkk, *Mengapa Kami Memilih Golput* (Jakarta: Sagon, 2009), hlm. 19.

<sup>22</sup> Sholihin, *Hak Tidak Memilih Dalam Pemilu di Indonesia (Studi Tentang Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum)* (Skripsi, Fakultas Hukum UII, 2004), hlm. 125.

<sup>23</sup> Ainur Rojikin “*Golput Menurut Islam*” *Studi Pasal 139 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu*

Berdasarkan penelusuran penelitian kepustakaan terdahulu, tentang permasalahan golput sudah ada yang membahas sebelumnya yang ditulis secara beragam, dan dari beberapa referensi tersebut inilah muncul ide-ide untuk meneliti ulang kembali. Namun penulis dapat menjelaskan bahwa penelitian tentang golput yang terdahulu dengan yang penulis teliti sekarang mempunyai segi perbedaan. Dalam konteks kajian ini objek kajiannya adalah *Golput Dalam Memilih Pemimpin Menurut Fatwa MUI Tahun 2009 Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perbedaan pandangan antara fatwa MUI dan Perundang-undangan mengenai melarang atau membolehkan golput tersebut.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi fokus penelitian tidak mengambang. Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>24</sup>

Pada karya ilmiah ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif komperatif* yang membandingkan antara fatwa MUI dan Undang-undang tentang HAM. Sedangkan pengumpulan data melalui literatur kepustakaan (*library reseach*).

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan metode *deskriptif komperatif* yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan.<sup>25</sup> Menggunakan perbandingan antara fatwa MUI dengan Undang-undang tentang HAM.

### 1.6.2. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder penulis dapatkan melalui penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>26</sup> Fokus kajian dalam penelitian ini berkisar pada golput dalam memilih pemimpin menurut Fatwa MUI tahun 2009 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

### 1.6.3. Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data-data *yuridis normatif*. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 11.

<sup>26</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 5.

Dalam proses analisis, digunakan analisis *komparatif* dengan membandingkan kedua disiplin dari fatwa MUI dan Undang-Undang tentang HAM untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan serta dasar hukum mengenai golput dalam memilih pemimpin.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2014 dan pedoman Transliterasi Arab-Latin, UIN Ar-Raniry Tahun 2014.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan sidang, abstrak, kata pengantar, transliterasi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar isi. Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka digunakan sistematika pembahasan dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan eksistensi golput, yang meliputi pengertian golput, sejarah golput dalam Islam, dunia, dan Indonesia, dan juga faktor-faktor terjadi golput.

Bab tiga merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang Golput Dalam Memilih Pemimpin Menurut Fatwa MUI tahun 2009 Dan UU No. 39 tahun 1999. teori apa yang dipakai dalam dalam golput, baik itu melarang atau membolehkan.

Bab empat merupakan penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran dari penyusun yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.

## **BAB DUA**

### **EKSISTENSI GOLPUT**

#### **2.1. Pengertian Golput**

Istilah Golput (golongan putih) mulai muncul pada masa orde baru tahun 1971. golput tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang dengan kesadarannya tidak memberikan hak memilihnya sebagai protes terhadap pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, golput merupakan akronim dari golongan putih. Golongan putih merupakan istilah politik yang berarti warga negara yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes.<sup>1</sup>

Golput (golongan putih) disebut juga “*No voting Decisio*” yang selalu ada pada setiap pesta demokrasi di mana pun terutama yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*direct voting*). Golput adalah mereka yang berkeputusan untuk tidak memilih di saat pemilu telah tiba, atau mereka tetap menghadiri TPS, namun tidak mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara dalam kaitannya dengan tatacara memilih. Golput ini terjadi di negara manapun yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya.

Golput adalah sekelompok orang atau individu yang tidak memberikan suara pada pemilu. Pemilu merupakan bentuk kebutuhan dan kepentingan mereka, yang mana dengan pemilu akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan,

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), hlm. 368.

dan mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari pemimpin yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat.<sup>2</sup>

Dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan *non-voter* yang menunjukkan besarnya angka golput dari hasil pemilu di luar *voter turn out*. Menurut Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout mengategorikan *Non Voter* tersebut menjadi tiga kategori, yakni; (a) *Registered Not Voted*; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih, (b) *Citizen not Registered*; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan (c) *Non Citizen*; mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.<sup>3</sup>

Golput secara tidak langsung berhubungan dengan perasaan terkait dengan rasa kepuasan atau ketidakpuasan dari masyarakat itu sendiri sebagai pemilih. Ketidakhadiran dalam golput juga dapat dikaitkan dengan perhitungan untung dan rugi seseorang sebagai pemilih. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Susan Welch yang menyatakan sebagai berikut:

“Ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi.

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarto, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), hlm. 185.

<sup>3</sup> Arbi Sanit, *Aneka Pandangan Fenomena Politik: Golput* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 39.

Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.”<sup>4</sup>

Golput merupakan seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu atau menghadiri pada saat pemilu tetapi tidak menentukan pilihannya atau abstain. Dari maksud di atas golput dipahami dalam dua kategori, *pertama*, yaitu orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan tidak hadir dan memberikan hak pilihnya pada saat pemilu dan *kedua*, yaitu orang yang menggunakan hak pilihnya tetapi tidak menentukan pilihannya atau abstain, sehingga suara dinyatakan tidak sah.<sup>5</sup>

Golput dapat dibedakan dalam beberapa kategori, *pertama*, golput kritis, yakni golput yang menentukan karena pilihan pribadi, memahami konsekuensi dari pilihannya, berdasarkan kalkulasi yang matang, serta akan melakukan *check and balances* setelah selesai pemilu. Disini diartikan sebagai golput yang tetap akan memberi masukan, kritik dan tidak membiarkan pemenang pemilu nantinya berjalan tanpa arah. *Kedua*, golput ikutan, golput yang hanya ikut-ikutan karena anjuran, dorongan, atau melihat tokoh tertentu yang memilih golput. *Ketiga*, golput akibat partainya tidak lolos dalam verifikasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) baik pusat maupun daerah sehingga partainya tidak bisa menjadi salah satu kontestan pemilu. *Keempat*, golput sakit hati, yakni golput yang didasarkan akibat tidak diloloskan oleh partainya sebagai calon misalnya. *Kelima*, golput

---

<sup>4</sup> Efriza, *Political explore: Sebuah kajian ilmu politik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 534.

<sup>5</sup> KH. Abdurrahman Wahid, Halim HD, dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput* (Jakarta: Sagon, 2009), hlm. 34.

apatis, mereka yang beranggapan bahwa memilih ataupun tidak, merasa tidak ada bedanya baik bagi dirinya maupun golongannya.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan, pilihan untuk golput secara konstitusional memang tidak memiliki konsekuensi hukum, melainkan sekedar konsekuensi moral di dalam komunikasi masyarakat tertentu. Golput pada dasarnya juga merupakan identitas politik untuk menyuarakan aspirasi rakyat bila dilakukan atas dasar kesadaran politik yang tinggi.

## 2.2. Sejarah Golput Dalam Islam

Datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memberikan perubahan baru bagi manusia dan peradaban di dunia. Islam bukan hanya membawa ajaran baru bagi umat, tapi juga memberikan arah baru bagi politik dunia.<sup>7</sup> Dalam sejarah umat Islam di masa Rasulullah dan para sahabat, dan sampai sekarang, naik turun kejayaan umat Islam tergantung pada umat itu sendiri sebagai pelaku sejarah, sejauh mana mereka konsisten dalam melaksanakan ajarannya. Rasulullah sebagai pembawa risalah Allah memiliki kemampuan ilmu *nubuwwah* yang demikian perspektif dalam berbagai ajarannya, baik ajaran tentang kemasyarakatan maupun politik, yang akhirnya melahirkan satu negara *Daulah al-Islamiyah* di semenanjung Arabia yang berkedudukan di Madinah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>7</sup> Khairuddin Yuzah Sawy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni* ( Yogyakarta: Safitia Insania Press, 2005), hlm. 1.

<sup>8</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tetanegara* (Jakarta: UI- Press, 1993), hlm. 9.

Setelah wafatnya Rasulullah, Umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan yang dapat diklasifikasikan dalam 3 poin penting yaitu: keteladanan kepemimpinan baru bagi umat manusia, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kriteria-keterianya. Masyarakat Saqifah mempunyai peranan penting dalam menghadapi gerakan ini, terutama dalam membentuk lembaga khalifah.<sup>9</sup>

Mereka kelompok yang pertama kali merasakan penting menyatuhkan kepemimpinan umat Islam di bawah satu pemerintahan. Atas dasar ini, Abu Bakar lalu terpilih sebagai khalifah pertama secara aklamasi setelah terjadi diskusi dan perdebatan antara kaum Anshar dan Muhajirin.<sup>10</sup>

Periode berikutnya, Umar bin al-Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar setelah mengadakan musyawarah dan konsultasi dengan beberapa sahabat utama dan menyampaikannya kepada umat Islam yang berkumpul di Masjid Nabawi. Petunjukan tersebut mendapat persetujuan mutlak dari umat Islam. Kemudian khalifah selanjutnya Usman bin Affan yang dipilih oleh Dewan Syura atau formatur yang dibentuk oleh Umar bin Al-Khattab yang beranggotakan enam sahabat utama.<sup>11</sup>

Sistem pemilihan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin di atas merupakan awal dari sistem kesempatan antara kontrak sosial dan bai'at, selain juga merupakan awal adanya sistem kesepakatan antara pemimpin dengan

---

<sup>9</sup> Imam Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, Juz. 3 (Al-Maktabah at-Tijariyah 1354), hlm. 407.

<sup>10</sup> Rahman Ritonga, Rahman Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 919.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1129.

masyarakat berdasarkan ketaatan terhadap Al-Qur'an dan Sunah. Kenyataan lain adalah bahwa saat itu sudah berkembang sistem pemilihan berdasarkan tokoh-tokoh pusat dan utusan dari beberapa daerah kekuasaan Islam, berbeda halnya dengan proses terpilihnya Ali.

Ali bin Abi Thalib dibai'at di tengah-tengah suasana berkabung atas peristiwa meninggalnya Utsman, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah sedang terjadi. Sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibai'at menjadi khalifah. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak men datang para sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah, seperti Thalhah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Umar agar menjadi khalifah, namun mereka menolak. Akan tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Dia didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibai'at menjadi khalifah. Namun Ali menolak. Sebab, ia menghendaki agar urusan itu diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka.

Akan tetapi, setelah masa rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia dibai'at menjadi khalifah. Terpilihnya Ali ini tidak melalui metode yang telah berjalan sebelumnya dengan musyawarah, melainkan disebabkan adanya tragedi perselisihan antar umat Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 95.

Gerakan Muawiyah yang dilatarbelakangi paham kesukuan ini didasarkan pada dendam atas meninggalnya Ustman. Mereka memberi dukungan karena menganggap Muawiyah sebagai wakil mereka dan karena Ustman terbunuh secara dzalim. Lahirnya aliran Khawarij merupakan sebuah respon terhadap Khalifah Ali yang telah menyetujui perjanjian perdamaian (yang diwakili oleh Abu Musya Al-Asy'ari) dengan kelompok Muawiyah (diwakili oleh Amru bin Asy) pada perang *Shiffin*.<sup>13</sup> Penerimaan *arbitrase* oleh Ali merupakan bentuk kemenangan politis kelompok Muawiyah dan merupakan awal penyerahan kekuasaan pada Muawiyah. Sedangkan kaum Khawarij akhirnya memisahkan diri dan tidak mau bertahkim kepada Ali, serta tidak pula mengikuti kelompok Muawiyah, tetapi mereka membuat kelompok sendiri di *Haraura*.<sup>14</sup>

Dapat diambil kesimpulan, dari sikap yang diambil oleh kaum Khawarij tersebut merupakan tindakan menentang dan tidak memilih satu diantara dua pilihan yang kemudian melahirkan sikap baru, yang mereka anggap lebih baik.<sup>15</sup> Timbulnya sikap tidak memilih (golput) dalam protes pemilihan tersebut merupakan sikap baru dalam arah politik.

---

<sup>13</sup> Jazim Hamidi, M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Pengadilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press 2001), hlm. 53-54.

<sup>14</sup> M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, t.t.p), hlm. 33.

<sup>15</sup> Ali as-Salus, *Imamah & Khalifah dalam Tinjauan Syar'I*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, Juni 1997). hlm. 32.

### **2.3. Sejarah Golput di Dunia**

Negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi tak bisa terhindar dari pro-kontra terhadap suatu pemerintahan sehingga dalam pemilihan seorang pemimpin pemerintahan sering terdapat golput. Berikut latar belakang sejarah beberapa Negara yang terjadi golput.

#### **2.3.1. Golput di Negara Malaysia**

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Malaysia menggunakan sistem pemerintahan kerajaan berparlemen. Pada tahun 1953, Partai Persekutuan menuntut agar anggota Majlis Musyawarah Undangan Persekutuan dipilih melalui sistem pemilihan umum bukan oleh pihak Inggris. Ini akan memberikan peluang kepada pimpinan-pimpinan partai Perserikatan untuk dapat menjadi anggota Majlis Musyawarah kerajaan yang merupakan sebuah badan penting dalam penyelenggaraan negara.

Disamping itu juga, Partai Persekutuan juga menuntut pihak Inggris agar pilihan umum (pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan parlemen) agar diadakan selambat-lambatnya pada tahun 1954, dan anggota Majlis Musyawarah Undangan Persekutuan yang dipilih melalui pemilihan umum berdasarkan suara terbanyak dalam Mejlis tersebut.

Pemilihan umum pertama di Malaysia, di menangkan oleh partai Perserikatan juga dengan memperoleh 51 kursi dari 52 kursi yang diperebutkan, sedangkan 1 kursi lagi diraih oleh Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Secara jelas golput sudah terjadi terhadap masyarakat Melayu karena hak-hak dalam memberikan suara terhadap sistem demokrasi masih tidak menyeluruh.

Munculnya golput pada negara Malaysia diakibatkan masuknya orang India dan China dari pihak Inggris pada awal abad ke-18, maka terbentuklah sifat apatis bagi golongan masyarakat Melayu di dalam berpolitik di Malaysia.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan, dalam sejarah masyarakat Melayu ada beberapa faktor yang menyebabkan mempengaruhi golput di Malaysia seperti faktor kurangnya kesadaran dalam politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi.

### **2.3.2. Golput di Negara Mesir**

Mesir merupakan salah satu negara besar di Arab yang memiliki kemajuan dalam sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya pemilihan umum yang bebas dan akhirnya memilih presiden secara demokratis. Pada saat kebangkitan negara-negara Arab mendapat sorotan dari negara barat karena dicurigai akan mengikuti jejak revolusi Iran yang anti-Barat, Mesir malah muncul dengan revolusi sipil yang aman. Kebangkitan Mesir ini lebih mengacu kepada revolusi demokrasi seperti yang terjadi di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada 1989.

Terpilihnya Presiden Muhammad Mursi pada tahun 2012 sebagai Presiden Mesir pertama melalui pemilihan demokratis merupakan bukti kemajuan Mesir dalam proses demokrasi. Kendati demikian, ketidakpastian masih tetap membayangi Revolusi di Mesir. Hal ini dikarenakan militer yang telah berkuasa selama masa Pemerintahan Hosni Mubarak dan menjadi penyelenggaraan

---

<sup>16</sup> Mohd Ridzuan bin Mohamad, *Golongan Putih (Golput) Menurut Pandangan Elit Politik Islam Di Malaysia* (skripsi fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 19.

pemerintahan transisi tak sepenuhnya menyerahkan kekuasaan kepada Presiden terpilih. Presiden Mursi dan Ikhwanul Muslimin, yang awalnya dipuji oleh negara-negara Barat sebagai penyelamat kapitalisme Mesir, saat ini benar-benar dilucuti dengan adanya revolusi.<sup>17</sup>

Terpilihnya mantan panglima Militer Abdel Fattah Sa'id Husayn Khalil al-Sisi sebagai presiden pada pemilihan 2014. karena memberikan legitimasi dan membuka jalan bagi sebagian rakyat Mesir untuk menjatuhkan Presiden terpilih Muhammad Mursi sehingga terjadi kudeta dan tindakan kekerasan sehingga menyebabkan ratusan pendukung Ikhwanul Muslimin tewas.

Dalam pemilihan presiden, Abdel Fattah Sa'id Husayn Khalil al-Sisi menang dengan total suara 47,45 persen. Sementara pesaingnya yang berasal dari kelompok kiri, Hamdeen Sabahi hanya mendapat 3.00 persen suara selebihnya melakukan golput. Golput terjadi akibat kaum Ikhwanul Muslimin memboikot karena merasa kecewa telah menjatuhkan Presiden Muhammad Mursi. Dalam pemilihan tersebut Mesir memiliki sejarah baru terhadap demokrasi di karena terjadinya golput besar-besaran.<sup>18</sup>

### **2.3.3. Sejarah Golput di Negara Amerika Serikat**

Amerika Serikat telah menganut sistem demokrasi perwakilan sejak ditandatanganinya Undang-Undang Dasar (Konstitusi) AS pada tahun 1788.

---

<sup>17</sup> Kompas, *Presiden Mohamed Mursi Dilantik*, Diakses melalui situs: [www.kompas.com](http://www.kompas.com) tanggal 22 Agustus 2017

<sup>18</sup> Tribunnews, *Al-sisi Resmi Presiden Mesir Golput 47 Persen*, Diakses melalui situs: <http://www.tribunnews.com/internasional/2014/06/04/al-sisi-resmi-presiden-mesir-golput-47-persen> tanggal 9 Maret 2017

walaupun tradisi pemilihan umum telah dimulai sejak zaman kolonial dan berakar mula dari sejarah Inggris.

Setiap empat tahun, warga negara Amerika memilih seorang presiden dan wakil presiden. Setiap dua tahun, warga negara Amerika memilih seluruh 435 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, dan kurang lebih sepertiga dari 100 anggota Senat AS. Para senator melaksanakan masa kerja selama enam tahun yang terputus-putus (tidak diawali/diakhiri pada saat yang bersamaan).

Sejak 1960, penggunaan hak pilih di Amerika Serikat secara umum menurun dari 64 persen (1960) menjadi hanya sedikit di atas 50 persen (1996), walaupun meningkat kembali pada tiga pemilihan umum terakhir. Terdapat beberapa alasan bagi penggunaan hak pilih yang secara komparatif rendah di Amerika Serikat. Banyaknya pemilihan umum yang harus dilaksanakan untuk mengisi kurang lebih 1 juta jabatan pemerintahan di seluruh wilayah, kepenatan pemilih terhadap pemilihan umum dapat juga mengakibatkan rendahnya penggunaan hak pilih.<sup>19</sup>

Dapat diambil kesimpulan, dari data tersebut menunjukkan bahwa golput di negara Amerika Serikat terjadi setiap penyelenggaraan pemilihan umum sangatlah besar walaupun masyarakat merasa cukup terpuaskan oleh situasi politik.

#### **2.3.4. Sejarah Golput di Negara Perancis**

Negara Perancis saat ini terkenal dengan konstitusi Republik Kelima, yang disahkan melalui referendum tanggal 28 september 1958. Perancis merupakan

---

<sup>19</sup> Biro Program Informasi Internasional, *Pemilu Amerika Serikat* (Jakarta: U.S. Embassy IRC, 2012)

sebuah negara Republik dan berbentuk negara kesatuan.<sup>20</sup> Pada pemilihan presiden tahun 2017 yang berhasil dimenangkan oleh calon independen Emmanuel Macron pada putaran terakhir.

Macron meraup 66 persen suara dan rivalnya, Marine Le Pen meraup 34 persen. Namun tingkat partisipasi pemilih pada pemilu kali ini sangat rendah, sedangkan sisanya memilih golput. Berdasarkan data yang dilansir The Guardian, sekira 13 juta pemilih tidak datang ke TPS karena mereka tak ingin memilih baik itu Emmanuel Macron maupun Marine Le Pen. Sementara lebih dari 4 juta pemilih lainnya, datang ke TPS, tetapi sengaja membuat kertas suara mereka tak sah sehingga tak dihitung.

Dengan demikian jumlah total pemilih golput, termasuk para pemilih yang sengaja membuat kertas suara mereka tak sah, mencapai 17 juta orang. faktor penyebab tingginya angka golput ini terkait dengan seruan calon presiden partai komunis, Jean-Luc Mélenchon yang kalah pada putaran pertama. Dia menyerukan pendukung partai kiri untuk tak memilih Macron dan juga tak memilih Le Pen. Tingginya angka golput ini menjadi rekor dalam sejarah pilpres Prancis dalam 15 tahun terakhir. Biasanya tingkat pemilih sejak 2002 selalu diatas 75 persen.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Wikipedia, *negara Perancis*, Diakses melalui situs: <http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis>, tanggal 9 November 2017.

<sup>21</sup> Pikiran Rakyat, *Partisipasi pemilih rendah golput raih suara terbanyak di pilpres perancis*, Diakses pada situs: <http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/05/08/partisipasi-pemilih-rendah-golput-raih-suara-terbanyak-di-pilpres-prancis>, tanggal 9 November 2017.

#### 2.4. Sejarah Golput di Indonesia

Secara historis, di negara Indonesia golput sesungguhnya telah menjadi bagian dari dinamika politik semenjak pemilu nasional tahun 1955, dinamika saat itu kondisi politik yang cenderung mengarah pada terjadinya saling intimidasi antara Kaum Unitaris dan Kaum Federalis, telah menyeret masyarakat pada suasana yang serba dilematis, sehingga lebih baik memilih golput dari pada harus menjadi korban intimidasi dari lawan politik partai yang dipilih di samping juga ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang pemilu pada saat itu.<sup>22</sup>

Berbeda dengan situasi diatas, pada tahun 1970-an golput terjadi karena ada tekanan dari pihak oknum partai tertentu untuk memilih partai tersebut. Golput yang dicetus oleh antara lain tiga puluh empat eksponen yang dipimpin Arif Budiman, seorang aktivis mahasiswa, didampingi Julius Usman, Imam Waluyo, Marsilam Simanjuntak, Asmara Nababan, dan sejumlah aktivis lainnya pada tanggal 3 Juni 1971 bertempat di Balai Budaya, Jakarta. Menurut kelompok ini, dengan atau tanpa pemilu, kekuatan efektif yang banyak menentukan nasib negara ke depan adalah ABRI. Golput bukan suatu pengelompokan politik, melainkan pengelompokan kultural, yaitu suatu gerakan moral yang bertujuan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta tradisi/kebudayaan dari suatu cara bermasyarakat golput lahir karena pemerintah dianggap telah melakukan tindakan tidak wajar terhadap para peserta pemilu yang lain, antara lain dengan memecah belah partai dan melakukan intimidasi terhadap rakyat.

---

<sup>22</sup> KH. Abdurrahman Wahid, Halim HD, dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput.*, hlm. 98

Kebanyakan tokoh pencetus golput dengan sebutan “*Angkatan ‘66*”, mereka ada yang menjadi anggota DPR, bahkan Menteri. Namun, ada pula yang tetap kritis melawan rezim baru yang dianggap mengingkari janji itu. Gerakan moral tersebut memprakarsai sikap untuk tidak memilih, langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan. Gerakan tersebut dilaksanakan satu bulan sebelum hari pemungutan suara pemilu pertama pada masa orde baru.<sup>23</sup>

Disamping fenomena terjadi golput pada orde baru, pada tahun 1999 Muncul juga “*gerakan tidak pilih politisi busuk*” dipicu oleh kekecewaan kolektif masyarakat terhadap kinerja anggota legislatif dan eksekutif. Walaupun secara demokratis, dengan tingkat golput rendah (sekitar 9 %), tetapi nyatanya kurang bermakna bagi perbaikan kehidupan masyarakat dikarenakan muncul koruptor baru yang diwarisi oleh rezim lama.<sup>24</sup>

Semenjak dilaksanakannya pemilu pertama tahun 1955 angka golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari tidak datang pada tempat pemungutan suara dan suara tidak sah, golput mencapai sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971, ketika golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%. Pemilu 1977 golput sebesar 8,40%, 9,61% (1999), 23,34% (pemilu Legislatif 2004), 23,47% (Pilpres2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II). Pada Pilpres putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Ada pun pada

---

<sup>23</sup> Nunuk Handayani, *Fenomena Golput Dalam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 Dalam Perspektif Politik Islam* (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm.1.

<sup>24</sup> HCB Dharmawan, *Debat Punlik Seputar Program dan Partai Politik Pada Pemilu 2004* (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 81.

pemilu Legislatif 2009 jumlah golput 30% bila dikalikan dengan Daftar Pemilu Tetap sesuai dengan data penduduk tahun 2009 sebesar 171.265.552 jiwa. Jadi, jumlah golput setara dengan 51.379.633 pemilih.<sup>25</sup> Lebih parahnya lagi tingkat golput dalam gelaran Pilpres 2014 mencapai 29,8% atau 56.732.857 suara.<sup>26</sup>

Dari perkembangan di atas, negara berkembang seperti di Indonesia golput lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil Pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat.<sup>27</sup>

## **2.5. Faktor-faktor Penyebab Golput**

Pada era reformasi di Indonesia, masyarakat cenderung memiliki pemikiran yang relatif lebih maju dan kritis. Pemikiran itu tidak terbatas pada latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi masyarakat yang berpendidikan rendah pun telah memiliki pemikiran yang berasal dari penilaian pribadi. Penilaian tersebut merupakan alasan yang menyebabkan mereka untuk menjadi golput dalam suatu pemilihan langsung.

Golput yang identik dengan ketidakhadiran dapat dikaitkan dengan perasaan yang timbul akibat ketidakpercayaan dan ketidaksukaan masyarakat terhadap sistem politik, rezim yang berkuasa, partai politik, dan kandidat. Bentuk

---

<sup>25</sup> [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), Diakses Oktober 2016.

<sup>26</sup> *Harian Terbit, Terpuruk Sepanjang Sejarah, Golput Pilpres Capai 56,7 Juta*, Diakses Pada Situs: <https://m.harianterbit.com/welcome/read/2004/07/23/5622/45/26/Terpuruk-Sepanjang-Sejarah-Golput-Pilpres-Capai-567-Juta> tanggal 9 November 2016.

<sup>27</sup> Varma, S.P. *Teori politik modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 295.

ketidaksukaan dan ketidakpercayaan tersebut seperti yang dikemukakan Muhammad Asfar berikut ini:

1. Ketidakhadiran diinterpretasikan kepada sistem politik, berbeda dengan kehadiran yang sering diinterpretasikan sebagai bentuk “loyalitas” atau kepercayaan pada sistem politik yang ada.
2. Ketidakhadiran pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi tersebut menyiratkan kondisi bahwa ketidakhadiran pemilih dimaknakan sebagai indikator lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.
3. Ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat.<sup>28</sup>

Sebagaimana yang terjadi, mereka yang memilih golput umumnya dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah, tinggal di pedesaan, dan juga buta akan hal politik, akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang berpendidikan tinggi, tinggal di perkotaan, dan memiliki kesadaran politik yang baik.

Seiring perkembangan zaman dan wawasan mengenai kehidupan politik saat ini, pendukung golput tidak terbatas dari karakteristik tingkat pendidikan semata, tetapi juga dari tingkat pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi. Faktor latar belakang sosial ekonomi hanya salah satu yang menjadi penyebab golput. setidaknya menyimpulkan ada empat faktor yang menjadi penyebab golput, yaitu:

---

<sup>28</sup> Efriza, *Political explore : Sebuah kajian ilmu politik.*, hlm. 541.

## 1. Faktor Sosial Ekonomi

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti dijelaskan Raymond F Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, yaitu:

1. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat ketidakhadiran selalu menunjukkan arah berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi.
2. Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.
3. Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dan sebaliknya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Efriza, *Political explore : Sebuah kajian ilmu politik* ., hlm. 544.

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor penyebab golput di atas khususnya mengenai pendapat Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, penelitian ini memakai empat faktor, yaitu faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor latarbelakang status sosial-ekonomi.

## **2. Faktor Psikologis**

Faktor ini berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Perilaku golput berkaitan dengan kepribadian seseorang melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya.

penjelasan diatas lebih menitikberatkan pada faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku *nonvoting* disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomie, dan alienasi.<sup>30</sup>

## **3. Faktor Rasional**

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan untung dan rugi

---

<sup>30</sup> Arnold K. Sherman, Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics* (California: A Division of Wodsworth Inc, 1987), hlm. 208-209

digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Berdasarkan pendekatan ini, Him Helwit mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya.<sup>31</sup>

Berikut beberapa solusi agar umat Islam di Indonesia tidak golput pada pemilu, yaitu:

1. Pemerintah harus mempermudah aturan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih.
2. Memperbaiki sistem pendataan dan pendaftaran pemilih sehingga menjadi lebih mudah yang didukung personal dan anggaran yang memadai.
3. Sistem pemilu yang digunakan di setiap TPS harus sangat mudah dipahami oleh pemilih seperti jumlah partai yang tidak terlalu banyak, tata cara memberikan suara yang mudah, dan design surat suara yang sederhana.

---

<sup>31</sup> Muhammad, Asfar, *Presiden Golput* (Jakarta: Jawa Pos Press, 2004), hlm. 35-51.

4. Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dengan media elektronik, cetak, seminar, pengajian dan lain sebagainya.
5. Pemerintah harus mengubah aturan dari hak memilih menjadi kewajiban memilih, sebagaimana diterapkan di beberapa negara dan bahkan disertai dengan sanksi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> NU Online, *Cara Ampuh Mengurangi Golput*, Diakses pada situs: <http://www.no.or.id/post/read/1837/cara-ampuh-mengurangi-golput> pada tanggal 15 Desember 2017

**BAB TIGA**  
**GOLPUT DALAM FATWA MUI TAHUN 2009 DAN UU NO. 39**  
**TAHUN 1999**

**3.1. Ketentuan Hukum Golput Dalam Islam**

Dalam Islam, golput merupakan permasalahan politik yang terdapat dalam pemilu yang berkaitan dengan *siy saḥ*. Pada urusan politik perlakuan Islam berbeda dengan perlakuannya terhadap urusan Aqidah dan Ibadah, karena politik sifatnya yang bisa berubah dan selaras dengan perkembangan zaman.

Ketika nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam tidak mendapatkan wasiat apapun dari Rasulullah tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik, dan tidak juga wasiat tentang bagaimana prosedur pemilihan pengganti beliau. Rasulullah menyerahkan urusan tersebut kepada kaum muslimin untuk melakukan pemilihan dengan cara musyawarah sebagaimana diajarkan oleh agama. Pada dasarnya pemilu merupakan musyawarah.<sup>1</sup>

Pemilu merupakan media untuk membentuk pemerintah, maka hukum menyelenggarakan pemilu adalah juga *fardu kifayah*. Jika pemilu itu *fardu kifayah*, maka yang pokok adalah bagaimana pemilu itu diselenggarakan dengan sah, maka gugurlah kewajiban kifayah itu dari perspektif Islam. Sikap golput atau sengaja tidak melibatkan di dalam pemilu untuk memberikan suara adalah boleh dan bisa toleransi sepanjang hal itu tidak membawa akibat pada gagalnya

---

<sup>1</sup> Abu Nasr, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu* (Yogyakarta: Prisma Media), hlm. 29.

penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, jika sampai menyebabkan kegagalan dalam pemilu, yang berarti pula menyebabkan gagalnya upaya pembentukan pemerintahan, maka golput seperti itu dilarang.

Menurut Sudarmadji, mengharamkan umat Islam bersikap Golput dalam pemilihan pemimpin, karena dua alasan: pertama, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap golput itu akan merugikan umat Islam sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat terpilihnya pemimpin yang ditindak sesuai dengan keinginan umat Islam.<sup>2</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, bila diyakini bahwa kebajikan bermanfaat, walaupun sebenarnya merupakan keharusan dan meninggalkannya mendatangkan kemudharatan, sementara kekejian mendatangkan kemudharatan dan di dalam hal yang tidak disukai kadang-kadang terdapat kebaikan, maka pertentangan dapat terjadi, baik antara dua kebaikan yang tidak mungkin digabungkan. Lalu dipilih kebaikan yang lebih baik, adapun pertentangan antara dua kekejian yang tidak mungkin dijauhkan keduanya, akan diusahakan menyingkirkan kebajikan dan kekejian, maka tidak ada pilihan, kita harus melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kekejian.<sup>3</sup>

Ketentuan hukum Islam, hukum golput adalah tergantung bagaimana ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemilu yang dihasilkan melalui musyawarah. Jika menurut ketentuan yang disepakati itu golput dibolehkan, maka bolehlah

---

<sup>2</sup> Badri Khaeruman, dkk, *Islam Dan Demokrasi: Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004). hlm.105

<sup>3</sup> Dr. Yusuf Qardhawiy, *Fiqih Negara* (Jakarta: Robbani Press, 1999), hlm. 245.

golput menurut Islam. Begitu juga kalau menurut ketentuan yang disepakati itu golput dilarang, maka haramlah golput menurut Islam.

### 3.1.1. Hukum Golput Menurut Ulama Kontemporer

Pada masa kontemporer masalah kepemimpinan diistilahkan dengan *kh lafah* dalam kaitan *fiqh siy sah* disinonimkan dengan kata *im mah* dalam arti melestarikan agama dan menjalankan politik praktis.<sup>4</sup> Menurut Ibnu Khaldun, istilah *im mah* dan *kh lafah* sama dalam substansi maknanya yaitu pemimpin umat guna menegakkan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan.<sup>5</sup> Al-Qur'an sendiri banyak menjelaskan makna dan tujuan umum manusia sebagai khalifah, antara lain :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ  
الْحِسَابِ

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

<sup>4</sup> Al-Mawardi, *al-Ahk m al-Sul aniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 3-5.

<sup>5</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Tar kh Ibnu Khald n*, Juz I, (Beirut: D r al-Fikr, 1981), hlm. 239.

*sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari penghitungan”*. (Shad : 26).

Al-Mawardi mengatakan kepemimpinan (*al-im mah*) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut *ijma'*.<sup>6</sup> Artinya kepemimpinan bagian penting dari eksistensi agama, dan agama membutuhkan figur pemimpin untuk menerapkan segala hal yang berkaitan dengan agama. Al-Qur'an secara tegas menghendaki sebagian dari masyarakat memiliki peranan penting dalam pemberantasan kemaksiatan dan menegakkan kebaikan sebagaimana terungkap dalam surat Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merakalah orang-orang yang beruntung” . (Q.S Ali Imran: 104)

Jika menetapkan *im mah* adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah *fardhu kifayah* seperti jihad dan menuntut ilmu. Dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan *im mah*, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni golongan yang memiliki otoritas

---

<sup>6</sup> Al-M wardi, *al-Ahk m al-Sul aniyah.*, hlm. 5.

memilih (*ahlul ikhtiyar*) hingga mereka memilih untuk umat seorang pemimpin, dan golongan calon pemimpin (*ahlul imamah*) hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin.

Menurut Syeikh Yusuf Al-Qadhawi, apabila kita melihat kepada peraturan seperti peraturan pemilu atau pemberian suara maka hal tersebut dalam pandangan Islam adalah suatu kesaksian untuk memilih sesuatu yang paling layak. Beliau melanjutkan, barangsiapa yang bersaksi terhadap orang yang tidak shaleh dan mengatakan bahwa dia orang shaleh maka sesungguhnya ini adalah dosa besar karena memberikan kesaksian palsu bahkan ditempatkan setelah syirik terhadap Allah SWT.<sup>7</sup>

Menurut Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Syeikh Abdur Razaq ‘Afifi dan Syeikh Abdullah bin Ghodyan, dari Komisi Riset dan Fatwa (Arab Saudi) pernah ditanya tentang pemilu di Aljazair yang di negara tersebut ada partai-partai yang mengajak kepada hukum Islam dan sebagian partai lainnya menolak hukum Islam. Bagaimana hukumnya bagi seorang memilih dalam pemilihan umum?

Mereka menjawab, wajib bagi kaum muslimun yang berada di negara-negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam untuk memberikan segenap kemampuannya untuk berhukum dengan syariat Islam dan saling bekerja sama bagai sebuah tangan dalam membantu partai yang diketahuinya akan menetapkan syariat Islam. Adapun membantu partai yang tidak ingin menerapkan syariat

---

<sup>7</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahk m Al-Sul aniyah* (Bairut: D r al-Fikr, 1960), hlm. 5.

Islam maka ini tidak diperbolehkan bahkan bisa mengajak orang itu kepada kekufuran.<sup>8</sup>

Lembaga fatwa Mesir (*Darul Ifta al-Masriyah*) mengeluarkan fatwa dengan nomor urut fatwa 3190 diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2000. yang dijawab oleh mufti Dr. Naser Farid Washil. Fatwa ini tentang orang yang tidak memberikan suara pada pemilu, bahwa siapa yang tidak mau memberikan suara pada pemilu, maka orang tersebut berdosa secara syariat. karena dengan tidak memberikan suara telah meninggalkan hak dan kewajiban dia terhadap masyarakat untuk memberikan kesaksiannya bagi yang mencalonkan diri pada pemilu parlemen. Alasan-asalan pertimbangan fatwa ini, yaitu:

1. Islam selalu mendorong pada setiap waktu dan tempat, agar setiap muslim selalu menjaga kebenaran, amanah dan menjauhi dirinya dari berbohong dan khianat.
2. Islam telat memerintahkan setiap muslim selalu menunaikan berbagai bentuk amanah yang telah diemban kepada dirinya. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*” (An-Nisa’: 58)

3. Tidak dapat diragukan bahwa sistem syura dalam Islam yaitu demokrasi yang benar harus dikembangkan oleh masyarakat, agar mereka selalu

---

<sup>8</sup> Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah Arab Saudi, *Kumpulan Fatwa Ulama Arab Saudi*, (Arab Saudi: Kantor Lembaga Pusat Fatwa dan Riset Ilmiah), juz 1/372.

amanah dan benar pada setiap perkerjaan. Karena pemilu merupakan media untuk menunaikan amanah agama.

4. Wajib bagi yang terpenuhi pada dirinya sifat-sifat untuk menunaikan amanah dalam syura dan demokrasi, maka bagi orang tersebut dia harus memberikan suaranya dengan penuh kebenaran, amanah, jujur dan objektif. Sehingga kita dapat memilih orang yang cocok pada tempat yang cocok serta pemberian suara terhindar dari fanatik yang rusak, basa-basi, penipuan, dan kecurangan karena maslahat nasional di atas maslahat pribadi.
5. Seorang muslim harus selalu bertakwa pada tuhan nya dan selalu menunaikan amanah pada tempatnya. Oleh karena itu, orang yang tidak menunaikan suara pada pemilu secara benar dan adil, maka dia seolah-olah dalam pandangan Islam telah melakukan kejahatan negatif.<sup>9</sup>

Menurut Dr. Syekh Ali Jum'ah mufti Mesir, fatwa yang di keluarkan oleh *Darul Ifta al-Masriyah* (lembaga fatwa Mesir) pada tanggal 27 November 2011. fatwa ini tentang pemberian suara pada pemilu parlemen Mesir. Beliau mengatakan keluar pada pemilu parlemen mesir merupakan *Syahadah Syar'iyah* (bagian kesaksian pada agama) bahwa barang siapa yang tidak mau bersaksi dan menyembunyikan saksinya maka dia berdosa secara syari'at.

Oleh karena itu, mufti meminta rakyat Mesir pentingnya untuk keluar menghadiri pada kotak-kotak suara dan memberikan suara karena suara anda adalah amanah, maka berikanlah amanah tersebut kepada siapa yang lebih berhak. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran pada pemilu seperti pembelian suara dan

---

<sup>9</sup> [www.dar.alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12766&LangID=1&MuftiType](http://www.dar.alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12766&LangID=1&MuftiType), Diakses November 2017

pemalsuan suara maka itu adalah praktek-praktek yang diharamkan secara syari'at.<sup>10</sup>

Lembaga fatwa negara Jordania mengeluarkan fatwa tentang hukum ikut serta pada pemilu pada tanggal 28 agustus 2013. Pemilu merupakan salah satu media yang legal untuk memberikan pendapat secara bebas, amanah dan salah satu proses syura yang sesuai dengan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memilih perwakilan-perwakilan rakyat untuk nantinya akan diberikan pada mereka urusan-urusan yang terkait dengan negara dan rakyat. Sebab tanggung-jawab perwakilan yang terpilih tersebut sangat besar, tidak boleh dilakukan kecuali orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan keinginan menegakkan kebenaran serta mempunyai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi negara. Sebagaimana nabi Yusuf meminta jabatan bendahara, beliau mempunyai kapasitas ilmu dan amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya: *“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”*( Q.S. Yusuf: 55)

Barang siapa yang mempunyai sifat amanah dan kesanggupan, maka dia telah berhak menerima suara orang yang telah memilihnya. Seperti anak-anak Syu'ib meminta pada ayahnya untuk memilih nabi Musa untuk menjadi pekerja

---

<sup>10</sup> [www.alarabiya.net](http://www.alarabiya.net), Diakses November 2017

bagi keluarga Syu'ib, karena baliu mempunyai fisik yang kuat dan amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"* (Q.S. Al-Qasas: 26)

Oleh karena itu, yang perlu dan wajib dilakukan oleh rakyat adalah memilih yang paling adil dan benar-benar mampu. Ketika memilih seolah-olah dia bersaksi kepada orang dipilih, karena pemilihan ini adalah *syahadah* (kesaksian) yang akan ditanya dihari akhirat nantinya. Firman Allah SWT dalam surat Az-Zukrut ayat 19:

...سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيَسْأَلُونَ

Artinya: *"Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban."* (Q.S. Az-Zukrut: 19)

Kesaksian mereka itu akan ditulis dan dipertanggung-jawabkan Akhirat. Demikian juga pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada pemilu seperti pemalsuan dan pembelian suara itu hukumnya haram. Masyarakat Jordania dianjurkan untuk menyukseskan pemilu, agar tercapainya kemaslahatan bagi negara.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Al-Ifta, *Putusan Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilihan Kota*, Diakses pada situs: <https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=219#.Wg-VcKsxUOM> tanggal 11 November 2017

Dari beberapa pendapat ulama kontemporer diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa golput merupakan hal yang dilaran dilakukan karena akan membiarkan terpilih pemimpin yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

### 3.1.2. Hukum Golput Menurut Lembaga Fatwa Ormas Islam Di Indonesia

Beberapa kelompok ormas Islam mengemukakan pendapat mengenai golput dalam pemilu, seperti:

#### 1. Nahdatul Ulama (NU)

Menurut *Bahtsul Masail* dan Istimbat hukum NU menyatakan bahwa *nasbul imam* hukumnya fardu kifayah.<sup>12</sup> *Imam h* wajib ditegakkan untuk melindungi hak-hak hidup manusia, mengolah berbagai kekuatan dan sumber daya guna mengantarkan pada tujuan hidup yang beradab. Kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah Allah yang diberikan kepada manusia dan kemudian oleh manusia diberikan (diwakilkan) pada orang tertentu yang ahli untuk mengembannya, sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi*”.(Q.S. al-Ahzab: 72)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

<sup>12</sup> [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) diakses April 2017

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”( Q.S. An-Nisa': 58)

Dalam mengangkat pemimpin hal-hal menyangkut kemampuan, kejujuran, keadilan, kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat merupakan prasyarat yang dibutuhkan. Memilih pemimpin harus didasarkan nilai amanah, dan musyawarah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis.<sup>13</sup> Salah satu ciri demoraksi adalah kesediaan pemimpin untuk menerima kritik, dan siap dikontrol oleh masyarakat-dalam berbagai bentuk. Terkait dengan golput, jika memilih pemimpin saja dihukumi fardhu kifayah maka tidak ikut memilih pun juga tidak masalah.

Dengan kata lain, *mafhum mukhalafah* dari keputusan ini adalah kebolehan tidak ikut memilih bila sebagian yang lain melaksanakannya. Maka dengan sendirinya golput termasuk perbuatan yang mubah. Lebih jauh, NU melihat memilih merupakan hak perorangan yang tak bisa dirampas begitu saja. Senada dengan NU, menurut KH. Hasyim Muzadi menyatakan bahwa golput hukumnya boleh. Karena golput berdiri di atas logikanya sendiri.<sup>14</sup> Yakni golput hadir sebagai kritik bagi mereka yang tidak dipercaya, mereka yang jenuh dengan berbagai hal terkait politik. Maka dalam hal ini, golput bagian dari kontrol yang harus dijalankan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mjuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004* (Surabaya: LTNU Jatim dan Khalista, 2007), hlm. 639.

<sup>14</sup> <http://Islamlib.com/id/artikel/kekuasaanpolitik-harus-di-tangan-rakyat>, Diakses Agustus 2017.

<sup>15</sup> <http://www.dpdimriaui.co.cc/2009/01/golput-dan-fatwa-haram.html>, Diakses September 2017

## 2. Muhammadiyah

Pimpinan pusat Muhammadiyah meminta masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak politik secara aktif dalam pemilu. Melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah mengenai tidak golput agar seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab, mandiri, tidak terpengaruh pada politik uang, serta menghormati perbedaan sebagai konsekuensi proses demokrasi.

Ketua Muhammadiyah, Haedar Nashir menghimbau kepada warga Muhammadiyah khususnya, untuk menjadi tauladan saat melakukan pilihan calon pemimpin dengan cerdas dan bertanggung jawab serta sesuai dengan khittah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang tidak terkait langsung dalam politik praktis.<sup>16</sup>

## 3. Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI)

Menurut Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), eksistensi kepemimpinan dalam masyarakat bersifat *jibillah* (sudah menjadi naluriah manusia sejak dulu). Di lingkungan masyarakat beragama sekalipun kepemimpinan tetap ada, baik pada saat manusia masih primitif maupun menjadi super modern.

Dalam urusan yang bersifat naluriah pada dasarnya hukumnya mubah. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang memerintahkan apalagi mewajibkan untuk

---

<sup>16</sup> Tribunnews.com, *PP Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Tidak Golput Dalam Pilkada Serentak* <https://m.tribunnews.com/nasional/2015/11/23/pp-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-tidak-dalam-pilkada-serentak> diakses tanggal 6 Januari 2018

memilih pemimpin. Islam hanya mengatur bahwa kaum muslimin tidak boleh dipimpin kecuali sesama muslim.<sup>17</sup>

Menetapkan wajib memilih dan haram tidak memilih (golput), dengan alasan mudharatnya lebih besar dari pada tidak ikut pemilu sama sekali tidak didasarkan pada dalil-dalil syara', selainkan hawa nafsu belaka. Tidak ada satupun *nash syara'* yang menjelaskan tingkat bahaya diantara dua pilihan itu (tetap memilih atau golput). Bukan mustahil, apa yang dianggap maslahat oleh MUI dan pendukung fatwanya justru *madharat* (bahaya). Sebaliknya, sesuatu yang ia anggap baik (maslahat) sebenarnya adalah *madharat*.

Persoalannya, bukan dengan pemaksaan masyarakat harus memilih (dengan mengharamkan golput), akan tetapi bagaimana merubah sistem hidup berbangsa dan bernegara yang berpihak pada hukum jahiliyah dan mendiskreditkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya.

Ketika tidak ada pemimpin yang dapat memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat dan juga tidak memiliki komitmen terhadap pelaksanaan syariat Islam maka bagi MMI golput adalah suatu kewajiban sebagai kritik terhadap sistem hukum yang tidak saja kontradiktif dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga memperolok-olok dan mengingkari ayat-ayat Allah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Irfan S. Awws, *Golput Haram, Haram Tidak Golput, Risalah Mujahiddin*, Edisi 27 th. Ke-III (Februari 2009), hlm. 27.

<sup>18</sup> Irfan S. Awws, *Golput Haram, Haram Tidak Golput, Risalah Mujahiddin.*, hlm. 25.

#### 4. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII)

Menurut ketua Dewan Da'wah, KH. Syuhada Bahri menyayangkan sikap ormas-ormas Islam ada yang kampanyekan untuk golput dalam pemilu. Kompanye golput ini dianggap akan merugikan perjuangan umat Islam.

Golput merupakan hak mereka bagi yang tiak mau ikut serta dalam pemilu. Tetapi umat Islam yang memilih harus menghargai sikap mereka, karena ini masalah perbedaan pemahaman atau khilafiyah.

Bila umat Islam ikut serta dalam memilih, maka umat bisa mengingatkan pemimpin ketika tidak sejalan dengan visi dan misi dari pemimpin. Namun, kalau umat Islam justru memilih golput, maka memberikan peluang kepada orang lain untuk menghentikan jalan dakwah kita.<sup>19</sup>

#### 5. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga berpendapat melalui juru bicara Muhammad Ismail Yusanto, menegaskan, bahwa memilih pemimpin dalam Islam yang memenuhi syarat- syarat sesuai dengan ketentuan agama, yakni yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, agar terwujud kema lahatan bersama dalam masyarakat adalah sebuah kewajiban kolektif

---

<sup>19</sup> Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, *DDII: Golput dan Tidak Golput Harus Saling Menghargai* <http://dewandakwahaceh.com/?p=38> diakses tanggal 6 Januari 2018.

(fardhu kifayah), dimana bila kepemimpinan yang Islami telah terwujud, maka kewajiban itu bagi yang lainnya telah gugur.<sup>20</sup>

Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas adalah haram. Karena sebagai pemimpin ia wajib memimpin semata-mata berdasarkan syariat Islam saja, karena kemashlahatan bersama hanya akan benar-benar terwujud bila pemimpin mengatur masyarakat dengan syariat Islam. Artinya pemerintahan Islami bukan terletak pada figur yang memenuhi syarat di atas, namun juga sistem yang digunakan harus berdasarkan Islam.

Hizbut Tahrir menolak sekularisme, maka memimpin berdasarkan sekularisme harus ditolak dan dinyatakan haram. Karenanya, memilih pemimpin yang akan memimpin dengan sekularisme atau menolak syariat Islam demi mempertahankan sekularisme, juga dinyatakan haram.<sup>21</sup> Adapun tentang pemilihan wakil rakyat, tidaklah bisa disamakan dengan pemilihan pemimpin, karena hukum memilih wakil rakyat memang berbeda dengan memilih pemimpin.

Hukum memilih pemimpin yang mengemban tugas *amar makruf nahi munkar* melalui penerapan syariat Islam secara *kaffah* adalah fardhu kifayah. Sedangkan memilih wakil rakyat yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar adalah mubah, mengingat hukumnya mengikuti hukum wakalah (perwakilan) dimana seseorang boleh memilih, boleh juga tidak. Maka bagi umat Islam yang akan memilih wakilnya mestinya juga bukan sekedar dianjurkan, tapi

---

<sup>20</sup> <http://www.mail-archive.com/syiar-Islam@yahoogroups.com/msg06073.html> Di akses Agustus 2017.

<sup>21</sup> Kantor Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Nomor: 152/PU/E/01/09 Jakarta, 28 Januari 2009 M/01 Shafar 1430 H.

diwajibkan untuk memilih yang akan benar-benar mampu mengemban *amar makruf nahi munkar*.

Dari beberapa tanggapan ormas Islam tersebut dapat diambil kesimpulan, ormas mempunyai pandangan tersendiri mengenai golput dalam memilih pemimpin. Sebagian ormas ada yang menolak fatwa yang mengharamkan golput dan sebagian ada yang mendukung, karena pada dasarnya golput dapat merugikan umat Islam.

### **3.2. Fatwa MUI Tahun 2009**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram golput pada pemilu melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III pada tanggal 26 Januari 2009 M / 29 Muharram 1430 H di Padang Panjang, Provinsi Padang. Dengan dasar pertimbangan bahwa:

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih Pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahata dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*shiddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib.

5. Memilih Pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.<sup>22</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MUI akhirnya mengeluarkan rekomendasi, yaitu:

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar makruf nahi munkar*.
2. Pemerintah penyelenggaraan pemilu perlu meningkatkan sosialisasi agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.<sup>23</sup>

Menurut Wiwit R Farkhurrahman, Fatwa MUI tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Berawal dari “dehem”nya K.H. Abdurrahman Wahid tentang seruan (kepada khalayak) agar tidak memilih pada pemilu 2009. Suara Gus Dur dianggap mewakili sekian kekecewaan masyarakat yang tengah mendapati gambaran politik negeri yang tidak kunjung beranjak dari kondisi prihatin. Terlebih melihat fenomena para caleg yang ditengarai cenderung nyalon untuk cari kerja, simpati, dan kejar proyek semata, tanpa mengedepankan komitmen memperjuangkan agenda-agenda berdimensi kerakyatan.
2. Dalam perspektif agama sikap golput itu dipandang sebagai pengingkaran terhadap *nashbul imamah* (menegakkan kepemimpinan). Dengan tidak memilih, maka hilanglah pahala fardhu kifayah (kewajiban kolektif) itu. Dengan dasar inilah, MUI bermaksud meminimalisasi kalau perlu

---

<sup>22</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 878.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 878.

menghilangkan budaya “sungkan” untuk menentukan pemimpinnya dalam ajang pemilu.

3. Dalam kerangka yang lebih praktis, beberapa kalangan Islam bahkan memunculkan kaidah-kaidah *ushul fiqh* untuk memperkuat alasan agar menjauh dari sikap anti pilih pemimpin itu. Bahwa meski hukum asal memilih pemimpin itu adalah fardhu kifayah, namun kerugian (*mafsadah*) akibat sikap apatis dan golput ini akan cenderung lebih berbahaya. *Daf'u al-mafsadah al-kubra wajalbul mashlahah al-kubra* atau sebuah pertimbangan mencegah dampak negatif yang lebih besar dan menggapai kemaslahatan yang lebih besar.<sup>24</sup>

Fatwa tersebut dapat dipandang sebagai sebuah langkah besar dan pergeseran paradigma MUI di era reformasi ini. Sebelumnya di awal era reformasi MUI telah menunjukkan tanda-tanda pergeseran tajam dengan kecenderungan memasuki ranah politik. Dalam menetapkan fatwa MUI berpegang pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan dalil-dalil lainnya seperti *istihsan*, *masalah mursalah* dan juga pendapat ulama.

Dalam menetapkan fatwa mengenai haramnya golput, MUI memiliki dasar *istinbat* hukum yang digali dari al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama. Berikut adalah petikan dasar-dasar *istinbat* hukum yang dipakai, yaitu:

1. Al-Qur'an surat An Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

---

<sup>24</sup> Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 428.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*”.

2. Hadits Nabi SAW:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  
إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح)

Artinya: “*Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*”. (HR At-Tirmidzi)

3. Hadits Nabi SAW :

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه البخاري)

Artinya: “*Barangsiapa mati dan belum melakukan baiat, maka matinya dalam keadaan jahiliyah*”. (HR Bukhari).

4. Hadits Nabi SAW:

وَمَنْ تَوَلَّى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى  
بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ،

(رواه الطبراني)

Artinya: “*Barangsiapa yang memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan Sunnah RasulNya, maka ia telah*

*menghianati Allah, RasulNya, dan semua orang beriman*". (HR At-Thabrani).

5. Pernyataan Abu Bakar RA, ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai Khalifah: "Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku, dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku. Taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat kepada Allah, dan jika memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku".
6. Pernyataan Umar RA ketika dikukuhkan sebagai Khalifah, beliau berpidato: "Barangsiapa diantara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan, maka luruskanlah aku".
7. Pendapat Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* hal 3: "Kepemimpinan (*al-imamah*) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma".
8. Pendapat Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* hal 4: "Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu. Dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni golongan yang memiliki otoritas memilih (*ahlul ikhtiyar*) hingga mereka memilih untuk umat seorang pemimpin, dan golongan (calon) pemimpin (*ahlul imamah*) hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin".

9. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah As-Syar'iyah*: “Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak Adam tidak akan sempurna kemashlahatannya tanpa berkumpul karena diantara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin”.
10. Konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, point menimbang huruf b disebutkan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk menegakkan kemaslahatan, yang merupakan inti dari tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*).
11. UU No.10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih.<sup>25</sup>

Pengambilan dasar *Istinbat* hukum di atas mengisyaratkan agar setiap Muslim mewujudkan berbagai sistem yang dapat menangani berbagai urusan mereka, salah satunya adalah melalui pemilu yang dilaksanakan untuk memilih

---

<sup>25</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 881.

para pemimpin yang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Maka memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathanah*) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Sebaliknya haram golput apabila ada pemimpin yang memenuhi syarat-syarat tersebut.

Keikutsertaan umat Islam dan seluruh masyarakat dalam pemilu bukan sekedar persoalan hak dan kewajiban, melainkan mempunyai konsekuensi hukum syari'at sesuai dengan tuntutan keadaan yang dalam istilah ushul fiqh yang sesuai dengan *illat* hukum yang mengirimnya yaitu kewajiban menegakkan *imamah* dan *imarah*.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, dalam rekomendasi fatwa MUI menyuruh untuk memilih pemimpin sesuai tuntunan syariat Islam dalam pemilu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk kemaslahatan bersama. Sebaliknya, jika memilih golput merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan karena sikap tersebut yang dapat merusak kedaulatan dan dilarang dalam syariat Islam.

### **3.3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM**

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak asasi manusia yang berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *The Universal*

---

<sup>26</sup> Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 431.

*Declaration of Human Right (UDHR)*, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap kemanusiaan, sipil, ekonomi, dan hak-hak sosial, menengaskan hak-hak ini sebagai bagian dari fondasi kebebasan, keadilan dan kedamaian di muka bumi.<sup>27</sup> Dalam Undang-Undang tersebut, rincian pengaturan mengenai hak asasi manusia terbagi, yaitu:

1. Hak untuk hidup (Pasal 4, Pasal 9)
2. Hak untuk tidak dihilangkan paksa dan atau tidak dihilangkan nyawa (Pasal 9)
3. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10)
4. Hak mengembangkan diri (Pasal 11- Pasal 16)
5. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17- Pasal 19)
6. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20- Pasal 27)
7. Hak atas rasa aman (Pasal 28- Pasal 35)
8. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36- Pasal 42)
9. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43, Pasal 44)
10. Hak Wanita (Pasal 45- Pasal 51)
11. Hak Anak (Pasal 52- Pasal 66)
12. Hak atas kebebasan beragama (Pasal 22)

HAM menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

---

<sup>27</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan Politik Lokal di Aceh* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2016), hlm. 132.

hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang yang terdiri dari 11 bab dan 106 pasal tersebut, pengaturan mengenai hak pilih terletak dalam Bagian Kedelapan mengenai Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Pasal 43 ayat (1). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam ayat (2) disebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>29</sup>

Penggunaan hak pilih sebagai bagian dari hak politik seseorang dalam Pasal 23. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.” Sedangkan Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”<sup>30</sup> Dalam pasal ini menyebutkan tidak ada larangan bagi seseorang ketika akhirnya dia memilih

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>29</sup> Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>30</sup> Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau *no vote decision* yang lebih dikenal dengan istilah golput.

Penggunaan hak pilih yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik itu masyarakat maupun Negara. Setiap warga negara secara personal bebas menentukan penggunaan hak memilihnya, tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk apapun karena pemenuhan hak tersebut dijamin oleh undang-undang.

Komnas Hak Asasi Manusia beranggapan, hak memberikan suara dalam pemilu juga memberikan hak kepada pemilihnya untuk menggunakannya ataupun tidak. Dengan demikian, setiap orang bebas menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya itu. Masyarakat atau negara tidak dapat membatasi hak itu dengan melarang, mengkriminalkan atau menjatuhkan sanksi moral terhadap orang yang tidak menggunakan haknya tersebut.<sup>31</sup>

Dengan demikian, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telah secara tegas mengatur mengenai penggunaan hak pilih masyarakat. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan pribadinya termasuk untuk berhak menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam pemilu.

#### **3.4. Ketentuan Hukum Golput dalam Fatwa MUI Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan golput (golongan putih) dalam pemilu yang bertujuan untuk mendongkrak partisipasi pemilih dalam Pemilu. Namun, kenaikan partisipasi pemilih akibat fatwa itu sulit

---

<sup>31</sup> Kompas, *Penghormatan HAM, Hak Pilih Merupakan Hak Asasi Individu*, 3 Februari 2009, hlm. 4.

diukur pada pemilu. Menurut Azyumardi Azra, tidak mudah menentukan dampak atau pengaruh fatwa itu untuk kurangi golongan putih. Ada orang-orang Islam yang senang mengikuti fatwa MUI dan ada juga orang Islam yang punya keputusan sendiri bagi dirinya.<sup>32</sup>

Pemilu yang berkualitas apabila dilihat dari proses dan hasilnya. Dari sisi prosesnya, Pemilu dikatakan berkualitas apabila pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur dan adil, serta aman, tertib dan lancar. Dari segi hasilnya, Pemilu dapat dikatakan berhasil apabila Pemilu tersebut menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat internasional.<sup>33</sup>

Dalam perspektif sosiologis, adanya fatwa ini mengundang reaksi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, mayoritas dari masyarakat menolak fatwa tersebut karena dianggap tidak menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Akan tetapi, MUI fatwa tersebut tidak hanya sekedar melegitimasi sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, akan tetapi sebagai otoritas nasional harus menjadi wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar makruf* dan *nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 434.

<sup>33</sup> Rozali Abdullah, *Sistem Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Ditinjau dari Sudut Pandang Demokrasi*, *Journal Konstitusi*, volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm. 12-13.

<sup>34</sup> Husin Yazid, *Warga Negara Indonesia Yang Golput 40 %*, Diakses pada situs: [www.pemiluindonesia.com](http://www.pemiluindonesia.com) tanggal 20 November 2017.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berpandangan bahwa negara tetap berkewajiban untuk menghormati dan melindungi warganegara yang mengambil pilihan untuk berpartisipasi secara pasif dalam bentuk golput tersebut. Persoalan tentang golput merupakan fenomena yang selalu berkaitan dengan pemilu yang telah disinggung dan disebutkan dalam undang-undang pada bab tiga bahwa perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu dan dijadikan dalil pembenaran logika golput dalam pemilu di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 23 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1, yang mengatur tentang hak seseorang dalam memilih atau meyakini politiknya, mereka berhak menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam Pemilu.<sup>35</sup>

Dalam HAM memang memberi kebebasan terhadap seseorang baik ikut serta memilih pemimpin atau golput dalam pemilu, tetapi umat Islam harus mempertimbangkan antara masalah dan *mafsadat* untuk kepentingan Islam. Bila memilih golput akan membawa banyak kerugian dan efek negatif bagi kepentingan umat Islam, maka tidak dianjurkan memilih golput. Sebagaimana dirumuskan dalam kaidah qawa'id.

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menghilangkan mafsadat (kemudharataan) lebih didahulukan daripada mengangambil manfaat (masalah)*”<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Siaran Pers Nomor 024/SP/YLBHI/I/2008, *Negara Wajib Melindungi Hak Untuk Tidak Memilih Dalam Pemilu* (Jakarta: YLBHI, 2008).

<sup>36</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001), hlm. 170.

Dengan demikian, Fatwa tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak berpengaruh secara signifikan dalam konteks konstitusional negara karena fatwa tersebut bersifat saran dan ajuran. MUI bukanlah bagian dari konstitusi negara, tetapi MUI salah satu organisasi masyarakat yang terdiri perkumpulan cendikia dan ilmuan muslim yang menentukan hukum dalam Islam.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan secara sistematis dari bab-bab sebelumnya sesuai dengan penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Dalam Islam, hukum golput pada negara yang bersistem demokrasi tidak boleh, karena dapat membawa kemudharatan bagi umat Islam. Hal ini diperkuat dari fatwa-fatwa ulama dan lembaga-lebaga fatwa, seperti: negara Mesir, negara jordania dan negara Indonesia.
2. Dalam Fatwa MUI terdapat bahwa sengaja golput (tidak memilih) padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Fatwa ini menyuruh masyarakat agar mau ikut serta dalam memberikan suara pada pemilu, karena memilih pemimpin merupakan kewajiban umat Islam di Indonesia untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* demi kemaslahatan bangsa. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, menjelaskan tentang kebebasan hak seseorang dalam memilih atau meyakini politiknya baik menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam pemilu.

3. Fatwa golput tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, karena fatwa MUI bersifat rekomendasi untuk mengajak masyarakat memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam.

#### **4.2. Saran**

Dari hasil penelitian tentang Golput Dalam Memilih Pemimpin Menurut Fatwa MUI Tahun 2009 Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM ada beberapa saran dari penulis antara lain sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2019 agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi dan angka golput semakin menurun.
2. Disarankan kepada masyarakat dapat mempertimbangkan saran dan anjuran dari fatwa MUI untuk menghadiri kotak-kotak suara dan memberikan suara kepada pemimpin yang adil dan amanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ja'far bin Jarir Al-Tabari, *Tafsir al- abar* , juz I, (Lebanon: D r al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Al-Usul Asy-Syari'Ah II*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Abu Nasr, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Yogyakarta: Prisma Media.
- Afadlal, Awani Irewati (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ali as-Salus, *Imamah & Khalifah dalam Tinjauan Syar'I*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, Juni 1997.
- Al-Mawardi, *al-Ahk m al-Sul aniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Arnold K. Sherman , Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics*, California: A Division of Wodsworth Inc, 1987.
- Arbi sanit, *Aneka Pandangan Fenomena Politik: Golput* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Artani Hasbi, *Musyawaharah & Demokrasi* (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2001.
- Biro Program Informasi Internasional, *Pemilu Amerika Serikat*, Jakarta: U.S. Embassy IRC, 2012.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Delia Noer, *Pemikiran-pemikiran Politik di Barat*, Bandung : Mizan, 1997.
- Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mjuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004*, Surabaya: LTNU Jatim dan Khalista, 2007.
- Djazuli, *Fiqh Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Gruop, 2007.
- Dr. Yusuf Qardhawy, *Fiqih Negara*, Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Efriza, *Political explore*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Eep Saifullah Fatah, "4 Faktor Mengapa Masyarakat Golput" *Koran Sindo*, No. 237, 7 Januari 2009.

- Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah Arab Saudi, *Kumpulan Fatwa Ulama Arab Saudi*, (Arab Saudi: Kantor Lembaga Pusat Fatwa dan Riset Ilmiah), juz 1/372.
- HCB Dharmawan, *Debat Punlik Seputar Program dan Partai Politik Pada Pemilu 2004* (Jakarta: Kompas, 2004).
- Ibnu Khald n, *Muqaddimah Tar kh Ibnu Khald n*, Juz I, (Beirut: D r al-Fikr, 1981).
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Imam Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, Juz. 3, Al-Maktabah at-Tijariyah 1354.
- Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001
- Irfan S. Awws, *Golput Haram, Haram Tidak Golput, Risalah Mujahiddin*, Edisi 27 th. Ke-III, Februari 2009.
- Jazim Hamidi, M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press 2001.
- Jolo j. Prihatmot, *mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Khairuddin Yuzah Sawy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni*, Yogyakarta: Safitia Insania Press, 2005.
- Kantor Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Nomor: 152/PU/E/01/09 Jakarta, 28 Januari 2009 M/01 Shafar 1430 H.
- Kompas, *Penghormatan HAM, Hak Pilih Merupakan Hak Asasi Individu*, 3 Februari 2009.
- Logman, *sejarah Malaysia*, Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn Bhd, 2009.
- Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994.
- M. Sirajuddin Syamsuddin, *Pemikiran Politik (Aspek yang Terlupakan dalam Pemikiran Islam) dalam Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam, 70 Tahun Harun Nasution*, Jakarta: LSAF, 1988.

- M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007.
- Masyhur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Mohd Ridzuan bin Mohamad, *Golongan Putih (Golput) Menurut Pandangan Elit Politik Islam Di Malaysia*, skripsi fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Muhammad, Asfar, *Presiden Golput*, Jakarta: Jawa Pos Press, 2004.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tetanegara*, Jakarta: UI- Press, 1993.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* ,Jakarta: Gema Insani Press, t.t.p.
- Nunuk Handayani, *Fenomena Golput Dlam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 Dalam Perspektif Politik Islam*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Rahman Ritonga, Rahman Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtisar Baru van Hoeve, 2001.
- Rozali Abdullah, *Sistem Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Ditinjau dari Sudut Pandang Demokrasi*, Journal Konstitusi, volume II Nomor 1, Juni 2009.
- Said Agil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan, 2006.
- Sukran Kamil, *Islam & Demokrasi* (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2002. Sholihin, *Hak Tidak Memilih Dalam Pemilu di Indonesia (Studi Tentang Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum)*, Skripsi, Fakultas Hukum UII, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- S. Wagar Ahmed Hurami, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Siaran Pers Nomor 024/SP/YLBHI/I/2008, *Negara Wajib Melindungi Hak Untuk Tidak Memilih Dalam Pemilu*, Jakarta: YLBHI, 2008.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Varma, S.P, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Wahid, Abdurrahman dkk, *Mengapa Kami Memilih Golput*, Jakarta: Sagon, 2009.

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fikihu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

<https://www.kpu.go.id>,

<https://www.harianterbit.com>,

[https://www.dar.alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12766&LangID=1&MuftiTy  
pe](https://www.dar.alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12766&LangID=1&MuftiTy<br/>pe)

<https://www.alarabiya.net>

<https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=219#.Wg-VcKsxU0M>

<https://www.nu.or.id>

<http://Islamlib.com/id/artikel/kekuasaanpolitik-harus-di-tangan-rakyat>

<https://www.kompas.com>

<http://www.dpdimmriau.co.cc/2009/01/golput-dan-fatwa-haram.html>

<http://www.mail-archive.com/syiar-Islam@yahoogroups.com/msg06073>.

[http://www.tribunnews.com/internasional/2014/06/04/al-sisi-resmi-presiden-  
mesir-golput-47-persen](http://www.tribunnews.com/internasional/2014/06/04/al-sisi-resmi-presiden-<br/>mesir-golput-47-persen)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis>.

[http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/05/08/partisipasi-pemilih-  
rendah-golput-raih-suara-terbanyak-di-pilpres-prancis](http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/05/08/partisipasi-pemilih-<br/>rendah-golput-raih-suara-terbanyak-di-pilpres-prancis),

<http://www.tempointeraktif.com>

<https://www.pemiluindonesia.com>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Zulfadli  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujong Drien/ 06 Januari 1995  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
Agama : Islam  
Kawin/Belum Kawin : Belum Kawin  
Alamat : Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo,  
Kabupaten Aceh Barat  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Telephon/HP : 0853 7056 8507  
Email : fadli.zul06@gmail.com

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Osfadarman  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo,  
Kabupaten Aceh Barat  
Ibu : Ahlusunnah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo,  
Kabupaten Aceh Barat, 23618

### Pendidikan Formal

a. SDN Ujong Tanjong : Tahun 2000-2007  
b. MTsN Meureubo : Tahun 2007-2010  
c. MAN Meulaboh 1 : Tahun 2010-2013  
d. Strata Satu (S1) : Prodi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Tahun 2013 - Sekarang

Banda Aceh, 6 Januari 2018

**Zulfadli**

NIM. 131310094